



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 220 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN DURASI IKLAN KAMPANYE
DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG
DIFASILITASI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (4) Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran dan Durasi Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang difasilitasi pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 207 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN DURASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan penayangan iklan kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2024 sampai dengan 23 November 2024.

KEDUA : Menetapkan jumlah penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk Pasangan Calon setiap hari secara kumulatif sebanyak:

- a. setengah halaman untuk setiap media cetak;
- b. 3 (tiga) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
- c. 3 (tiga) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.

KETIGA : Materi iklan kampanye di media massa dan media massa elektronik pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang memuat informasi mengenai:

- a. nama pasangan calon;
- b. nomor urut;
- c. visi, misi dan program;
- d. foto pasangan calon; dan
- e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 9 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

MUZARROBY RENFLY

Sekretaris,



Bambang Rahmadhany